

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA PELATIHAN

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Organisasi/ Lembaga/ Universitas/ Dinas Kesehatan yang mengajukan Kerjasama Pelatihan SDM Kesehatan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak ke - II dalam hal ini sebagai pengguna layanan/ jasa dari BBPK Makassar berkirim surat untuk pengajuan kerjasama pelatihan 2. Pihak I dalam hal ini sebagai BBPK Makassar menyetujui permohonan kerjasama dan mengirimkan surat serta draft MOU dan Pakta Integritas yang akan disepakati bersama 3. Menyusun jadwal penandatanganan MOU dan Pakta Integritas 4. MOU dan Pakta Integritas diprint out 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 10.000 5. Penandatanganan dilakukan secara simbolis oleh kedua belah pihak dan disaksikan dari masing-masing pihak 6. Pihak I akan memfasilitasi kegiatan pelatihan sesuai permohonan dari pihak II
3	Jangka waktu penyelesaian	3 sampai 5 hari kerja
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Kebutuhan
5	Produk Layanan	MOU dan atau Kontrak Kerjasama
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengajuan pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Call center BBPK Makassar (0411) 8952877 ; 081142595959 b. Link Pengaduan : https://link.kemkes.go.id/PengaduanSP4NLAPORBBPKMakassar

Makassar, Oktober 2024
Kepala BBPK Makassar



drg. Diano Susilo Y, MPH

196709191994041001